

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BERMENTAL RETRADASI DIFABEL JENIS *SLOW LEARNER* DAN TUNA RUNGU DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS PERKOSAAN

Irsyad Zamhier Tuahuns *)
Ichattuahuns@mail.com

Lies Sulistiani *)

H Agus Takariawan *)

(Diterima 29 Mei 2021, disetujui 19 Juni 2021)

ABSTRACT

Legal protection for children of victims with disabilities in their position as witnesses in the process of proving legal cases of rape is often a special concern for both the public and law enforcement officials. In the process of going through the police, the prosecutor's office to the decision stage often becomes a problem that children with special needs in the proving process often experience obstacles up to the investigation stage. In fact, in several studies it is often found that the factors so that the proving process does not continue at the initial stage of the process, namely the absence of experts (interpreters), mismatches in the information conveyed by the victim. The research method used is a normative juridical approach by studying and analyzing secondary data related to cases of legal protection against child victims of retraded mentality with disabilities, the type of slow learner / deaf in their position as a witness in the process of proving a rape case.

Keywords: *a slow learner type of disabled child with disabilities in the legal process of proving rape cases.*

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Padjadjaran

*) Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran

*) Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak korban difabel dalam kedudukannya sebagai saksi dalam proses pembuktian hukum kasus perkosaan seringkali menjadi suatu perhatian khusus baik masyarakat dan aparaturnya penegak hukum. Dalam tahap proses melalui kepolisian, kejaksaan hingga tahap putusan seringkali menjadi suatu persoalan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembuktian seringkali mengalami hambatan hingga di tahap penyidikan. Faktanya dengan dalam beberapa penelitian seringkali ditemukan bahwa faktor sehingga proses pembuktian itu tidak lanjutkan di tahap proses awal yaitu ketidaktersediaannya ahli (penerjemah), ketidaksesuaian keterangan yang di sampaikan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan perkara perlindungan hukum terhadap anak korban bermental retardasi difabel jenis *slow learner*/tuna rungu dalam kedudukannya sebagai saksi dalam proses pembuktian kasus perkosaan.

Kata Kunci: Anak difabel retradasi jenis *slow learner* dalam proses pembuktian hukum kasus perkosaan.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". (Surbakti, 2005: 129). Kedudukan setiap warga negara Indonesia tetap memiliki suatu kesetaraan yang sama apabila berhadapan dengan hukum tidak adanya suatu perbedaan *equality before the law*. sejalan dengan regulasi maka suatu prinsip yang ditanamkan ialah menjunjung nilai keadilan bagian setiap masyarakat (Supriadi, 2006:127).

Asas hukum menjamin keadilan bagi setiap masyarakat tanpa memandang secara spesifik latar belakang. Bagi kaum difabel secara hukum internasional telah tertuang di dalam aturan perundang-undangan yang telah disahkan di dalam hukum positif di Indonesia secara nasional. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental. Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari

rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah. Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada intinya difabel yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan/atau keduanya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Difabel yang behadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan perkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan (<http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-Minim>. di akses tanggal 09 April 2021).

Kasus perkosaan sering terjadi kepada anak yang memiliki berkebutuhan khusus kasus perkosaan sering kita jumpai melalui sarana teknologi seperti media televisi, surat kabar, dan media sosial lainnya. Dalam hal ini pelaku tindak pidananya ialah orang terdekat seperti orang tua teman dan tetangga seperti kasus pemerkosaan yang di lakukan kepada anak berkebutuhan khusus kasus pemerkosaan yang menimpa korban inisial AS seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental, RS dalam memberikan laporan kepihak kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan bukti hasil visum dari rumah sakit dan pengakuan seorang korban yang memiliki keterbelakangan mental, yang setiap tahap proses yang dilakukan penyidik. Nama Pelapor RS, dilaporkan pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan Nomor Laporan : LP/123/X2014/SPKT. Berdasarkan dengan adanya alat Bukti Hasil Visum ET Repertum yang menjadi salah satu bukti dengan keterangan hasil pemeriksaan

pada tanggal 10 Oktober 2014, di Rumah Sakit Bayang Kara oleh Dr.Eka Sriwahyuni dengan nomor : VER/1863/X/2014/RSB, yang menyatakan bahwa adanya robekan yang terjadi pada alat kelamin AS sebagai korban perkosaan. Dalam proses penyidikannya pihak kepolisian membebaskan pelakunya dengan alasan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur alat bukti

Dalam kaitanya perkara No 48/Pid.Sus/2016/PN Wno. Mawar nama samaran korban pemerkosaan anak berumur 17 tahun desa Umburlejo kecamatan ponjong, kabupaten gunung kidul. Mawar di setubuhi hingga hamil pada bulan November 2015. Mawar adalah anak difabel berkebutuhan khusus yang menjadi korban sehingga pihak keluarga melaporkan ke kantor kepolisian dan peristiwa ini masuk ke ranah pengadilan. Dalam tuntutan jaksa bagi mister (pelaku) yaitu bentuknya alternatif. Dakwaan jaksa pasal 81,82 ayat (1) (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam bunyi ketentuan pidananya: pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Pasal terkait pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014. Barang bukti surat:Visum et repertum No. 353/1037 tertanggal 29 maret 2016 Hasil yang telah lampirkan berupa:

1. Dilakukan pemeriksaan USG janin tunggal hidup presentasi kepala ,DJJ+ punggung kiri, plasenta difundus, BPD 6,3cm, umur kehamilan 26 + 5 minggu tunggal hidup
2. Pemeriksaan luar pada tubuh pasien tidak di lakukan berdasarkan kejadiannya telah berlalu sekian lama.

Praktek selama ini, aksesibilitas yang lazim digunakan oleh difabel adalah keberadaan penerjemah Bahasa isyarat penerjemah tersebut dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas tuna rungu wicara dalam hal berkomunikasi kepada penegak hukum hal ini juga telah diatur di dalam undang-undang. Masih tentang aksisibilitas meskipun keberadaan pekerja sosial, ternyata dalam perkara ini tidak ada hasil assessment psikologi terhadap mawar. Padahal hasil assesment itu dapat menjadi alat bukti yang dapat di gunakan oleh Hakim untuk menilai dan memahami karakter dan kerentanan seorang difabel. Dengan adanya assesment bahwa dapat menguraikan kondisi psikis atau mental seseorang, baik sebelum tindak pidana itu terjadi atau sesudah tindak pidana terjadi.

Kegunaan, hasil *assessment* ini dapat dipakai oleh majelis hakim untuk membantah keberatan atau pembelaan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa saksi korban memiliki hambatan dan dianggap tidak memadai untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pengertian yuridis normative adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum (Johny Ibrahim, 2008: 282). Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta juga terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat (Soekanto dan Sri Mamuji, 1996: 51). Penelitian hukum normatif dapat dikaitkan pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Hartono, 1994: 12) dan juga meneliti terhadap kaedah- kaedah dan asas-asas hukum. (Soekanto dan Sri Mamuji, 1994: 13). Penelitian hukum normatif juga meneliti terhadap doktrin-doktrin (penelitian doktrinal), meneliti hukum baik yang tertulis dalam buku-buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim-hakim pengadilan.

II. Pembahasan

2.1. Sistem Pembuktian

a. Pengertian sistem pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan dan merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam penentuan dimana tahapan untuk mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan (Lilik Mulyadi, 2007: 50-51). Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran tersebut.

Menurut R.Subekti (1985: 1) yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa . Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap, 2008: 273).

Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

1) Sistem pembuktian

Menurut Undang-undang yang positif. Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut sistem ini pula pekerjaan Hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, bila sudah ada Hakim tidak lagi perlu menanyakan isi hatinya, (yakin atau tidak) tersangka harus di nyatakan salah dan di jatuhi hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan Undang-undanglah yang berkuasa di sini.

2) Sistem Pembuktian menurut Undang-undang yang Negatif.

Menurut sistem ini Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, di tambah dengan keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang di tuduhkan kepadanya, namun walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka harus di putus bebas. Dalam sistem ini, bukan Undang-undang yang berkuasa melainkan Hakim, tetapi kekuasannya itu dibatasi oleh Undang-undang.

3) Sistem Pembuktian bebas.

Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus di taati oleh Hakim, sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut Undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut Undang-undang yang Negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang di pandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, Hakim mempunyai keleluasan yang penuh, ia bebas menetapkan. Adapun peraturan yang mengikat padanya adalah bahwa dalam putusannya dia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

4) Sistem Pembuktian Berdasarkan atas Keyakinan Belaka.

Menurut sistem ini Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang tertentu, dia memutuskan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya. Dalam hal ini Hakim bebas dalam menafsir perkara yang di tangannya. Tentunya selalu adanya alasan berdasarkan pikiran secara logis, yang mengakibatkan seorang Hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan bahwa dalam sistem ini, hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang di pakainya, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. (Subekti: 2002).

Keberadaan sistem ini adalah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang Subekti Hakim, pengawasan terhadap putusan – putusan hakim seperti ini sukar untuk di lakukan, oleh badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan Hakim, yang mengalirkan pendapat Hakim kearah putusan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah (melakukannya). Ketentuan ini untuk

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Sugandhi: 1981).

b. Alat Bukti

KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
- 4) Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai bukti.

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kekuatan alat bukti atau juga di sebut efektifitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor, sebut

saja faktor itu adalah psikososial. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai tindak atau prilaku teratur dalam membimbing prilaku manusia, hingga hal itu menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah. Suatu sikap tindak atau prilaku Hukum di anggap efektif, apabila sikap dan prilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang di kehendaki artinya apabila pihak lain memenuhi Hukum, tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang artinya orang itu tidak taat hukum.

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa:

1. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. (Anshoruddin, 2004: 122).

Selain keterangan saksi yang menjadi korban perkosaan, yang dapat menyatakan bahwa dirinya telah diperkosa, hakim tidak dapat langsung memutuskan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi yaitu dengan meminta visum dari rumah sakit yang telah ditunjuk. Jika dari hasil visum ternyata terbukti adanya kekerasan dari keterangan korban dan tersangka bahwa benar telah terjadi tindak pidana perkosaan, tidak hanya tubuh korban saja yang diperiksa tapi tubuh tersangka juga ikut diperiksa untuk melihat apakah ada bekas cakaran, pukulan, dan lain-lain sebagai perlawanan korban saat ia diperkosa oleh tersangka.

Barang bukti yang terdapat dalam kasus perkosaan adalah seperti celana dalam, baju milik korban dan terdakwa, sprei yang terdapat noda sperma serta bisa juga benda lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena telah diakuinya, keadaan barang-barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut akan mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bisa juga menjadi alat bukti petunjuk yang dipakai oleh hakim, sehingga alat-alat bukti yang ada akan timbul keyakinan hakim. Dengan begitu syarat pembuktian seperti yang diharuskan di dalam KUHP telah terpenuhi yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Pada dasarnya alat bukti adalah sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran. Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan ataupun pengadilan. Selain keyakinan hakim, Alat bukti mutlak diperlukan karena keyakinan hakim itu sangat subyektif maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif. (Anshoruddin, 2004: 11)

III. Kesimpulan

Dalam proses pembuktian terkait alat bukti seringkali menjadi landasan dalam suatu proses membuktikan suatu perkara yang diduga adalah suatu tindak pidana maka hal yang patut di jadikan sebagai rujukan ialah tentang pembuktian hukum materil. Alat bukti merupakan sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran. Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan.

Saran yang dapat diberikan berkaitan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak penyandang difabel/tuna rungu dalam proses pembuktian kasus perkosaan.

1. Pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan khusus mengenai standar operasional bagi setiap penegak hukum dalam menangani kaum difabel khususnya anak dalam proses pembuktian kasus perkosaan.
2. Mengenai ahli dalam menterjemahkan Bahasa juga harus memiliki penguasaan keilmuan secara khusus. Dalam penelitian yang terjadi mengenai penerjemah di tahap penyelidikan seringkali kita temukan kekurangan tenaga ahli dalam menangani hal tersebut, kita sangat mengetahui bahwa difabel memiliki ciri-ciri yang begitu lebih dari satu dan memiliki kesulitan dalam memahami masing-masing, maka diperlukan tenaga ahli khusus untuk tiap korban difabel sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Agar lebih mudha untuk dipahami.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adi, Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Jakarta, 2008.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Subekti, R. 1985. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- _____ dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supriadi. 2006. *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafita.
- Surbakti, Natangsa. 2005. *Filsafat Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Suriasumantri, Jujun S. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah pengantar Populer*. Cetakan Kedua belas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. Sumber lain

<http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-Minim-> di akses tanggal 09 April 2021, jam 14.30.